



**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 09 TAHUN 2013**

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga harus dijaga kualitasnya untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang serta bagi keseimbangan ekosistem;
- b. bahwa pembuangan air limbah ke sumber air serta pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah, tanpa dikelola dengan baik dapat mengakibatkan pencemaran air serta menurunkan fungsi dan peruntukan dari komponen-komponen air;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, perizinan pembuangan air limbah ke sumber air dan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah merupakan urusan Pemerintah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati Lamandau tentang Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3219);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50830;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231);
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 232);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 03 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 86 Seri D, Tambahan Pembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 75 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PEMBUANGAN DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamandau.
8. Izin adalah Izin Pembuangan Air Limbah ke air dan sumber air serta izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
9. Izin Usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang ditertibkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
10. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
11. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
12. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
13. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
14. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
15. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.
16. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan.
17. Daya tampung beban pencemaran air adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.

18. Beban Pencemaran Air adalah jumlah satu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.
19. Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah adalah pemanfaatan air limbah suatu jenis usaha dan/atau kegiatan, yang pada kondisi tertentu masih mengandung unsure-unsur yang dapat dimanfaatkan, sebagai substitusi pupuk dan penyiraman tanah pada lahan pembudidayaan tanaman.
20. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air; dan
- b. Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah.

BAB II IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR

Bagian Pertama

Umum

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dan menghasilkan air limbah yang akan dibuang ke sumber air wajib memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk surat izin.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kedua Pembaharuan Izin Pasal 4

- (1) Pembaharuan Izin dilakukan apabila :
 - a. Perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan penerbitan izin;
 - b. Perubahan proses produksi ataupun teknologi proses produksi yang potensial mempengaruhi kualitas dan/atau kuantitas air limbah yang di hasilkan;
 - c. Perubahan teknis pengolahan air limbah;
 - d. Perubahan titik penataan karena adanya penambahan sarana pengolahan (perubahan treatment air limbah di IPAL);
 - e. Pengalihan perusahaan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang lama kepada pihak lain; dan
 - f. Perubahan lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan izin baru kepada pemberi izin setelah diberlakukannya perubahan peraturan perundang-undangan yang baru

- (3) Pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sampai dengan huruf f, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan izin baru kepada pemberi izin dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum perubahan tersebut dilaksanakan

Bagian Ketiga
Pembatalan Izin
Pasal 5

Pembatalan izin dilakukan apabila ditemukan ketidakbenaran data dan/atau dokumen dan/atau informasi yang disampaikan oleh Pemohon.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin
Pasal 6

- (1) Setiap pemegang izin pembuangan air limbah ke sumber air diwajibkan untuk:
- a. Mengolah limbah yang dihasilkan;
 - b. Memenuhi persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media air;
 - c. Memenuhi persyaratan cara pembuangan air limbah;
 - d. Memenuhi persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - e. Memenuhi persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
 - f. Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan dan;
 - g. Melakukan suatu swapantau dan melaporkan hasil swapantau; dan
 - h. Memfasilitasi pemantauan dan pengawasan oleh Instansi terkait.
- (2) Setiap pemegang izin pembuangan air limbah ke sumber air dilarang untuk:
- a. Melakukan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan; dan
 - b. Melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan.

BAB III
IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH KE TANAH
UNTUK APLIKASI PADA TANAH

Bagian Pertama
Umum
Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah dan akan memanfaatkan air limbah dan akan memanfaatkan air limbah tersebut ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk surat izin.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

**Bagian Kedua
Pembaharuan Izin
Pasal 8**

- (1) Pembaharuan izin dilakukan apabila :
 - a. Perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan penerbitan izin;
 - b. Perubahan proses produksi ataupun teknologi proses produksi yang potensial mempengaruhi kualitas air limbah yang dihasilkan;
 - c. Perubahan teknis pengelolaan air limbah;
 - d. Perubahan titik penataan karena adanya penambahan sarana pengolahan (perubahan treatment air limbah di IPAL);
 - e. Pengalihan perusahaan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang lama kepada pihak lain; dan
 - f. Perubahan lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan izin baru kepada pemberi izin setelah diberlakukannya perubahan peraturan perundang-undangan yang baru.
- (3) Pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan izin baru kepada pemberi izin dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum perubahan tersebut dilaksanakan.

**Bagian Ketiga
Pembatalan Izin
Pasal 9**

Pembatalan izin dilakukan apabila ditemukan ketidakbenaran data dan/atau dokumen dan/atau informasi yang disampaikan oleh pemohon.

**Bagian Keempat
Pencabutan Izin
Pasal 10**

Pencabutan izin apabila :

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang disebut didalam dokumen izin tidak memenuhi baku mutu air limbah (BMAL) dan persyaratan teknis yang diwajibkan dalam dokumen izin walaupun sudah berkali-kali dikenakan teguran maupun sanksi lainnya
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perubahan total terhadap jenis usaha dan/atau kegiatannya
- (3) Usaha dan/atau kegiatan yang telah tutup atau tidak melakukan kegiatannya

Bagian Kelima
Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin
Pasal 11

- (1) Setiap pemegang izin Pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah diwajibkan untuk :
 - a. Mengolah limbah yang dihasilkan;
 - b. Memenuhi persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media air;
 - c. Memenuhi persyaratan cara pembuangan air limbah;
 - d. Memenuhi persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - e. Memenuhi persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
 - f. Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;
 - g. Melakukan suatu swapantau dan melaporkan hasil swapantau; dan
 - h. Memfasilitasi pemantauan dan pengawasan oleh Instansi terkait.
- (2) Setiap pemegang izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dilarang untuk :
 - a. Memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 (lima belas) cm/jam;
 - b. Memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas kurang dari 1,5 (satu koma lima) cm/jam;
 - c. Memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 (dua) meter;
 - d. Membiarkan air larian (run off) masuk ke sungai;
 - e. Mengencerkan air limbah yang dimanfaatkan;
 - f. Membuang air limbah pada tanah diluar lokasi yang ditetapkan untuk pemanfaatan;
 - g. Membuang air limbah ke sungai yang air limbahnya melebihi baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Melakukan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau melepaskan dadakan.

BAB IV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Perizinan Lingkungan yang Berkaitan dengan Pembuangan Air
Limbah ke Sumber Air
Pasal 12

Tata cara permohonan perizinan meliputi :

- a. Persyaratan administrasi untuk pemanfaatan dan pembuangan air limbah
Persyaratan administrasi perizinan yang harus disiapkan oleh Pemohon izin yaitu :
 1. Formulir permohonan perizinan yang didalamnya memuat informasi tentang :
 - Identitas pemohon izin;

- Ruang lingkup air limbah yang akan dimohonkan izin;
 - Sumber dan karakteristik air limbah;
 - Sistem pengelolaan air limbah untuk memenuhi kualitas air limbah yang akan dibuang;
 - Debit, volume dan kualitas air limbah;
 - Lokasi titik penampungan dan pembuangan air limbah;
 - Jenis dan kapasitas produksi bulanan;
 - Jenis dan jumlah bahan baku yang akan digunakan;
 - Hasil pemantauan kualitas sumber air; dan
 - Sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.
2. Melampirkan izin-izin lain yang berkaitan dengan pendirian usaha dan/atau kegiatan, pendirian bangunan dan persyaratan lain yang terkait dengan pembangunan atau operasional system pengelolaan air limbah.
 3. Melampirkan dokumen AMDAL, UKL-UPL atau dokumen lingkungan lain yang dipersamakan dengan dokumen tersebut.
- b. Persyaratan Teknis untuk pemanfaatan dan pembuangan air limbah
1. Kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat;
 2. Upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah;
 3. Kajian dampak pembuangan air limbah yang dapat diambil dari dokumen AMDAL, UKL-UPL atau dokumen lingkungan lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud yang telah mengkaji dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat dengan lengkap; dan
 4. Kajian seperti yang dimaksud dalam point 1, 2, dan 3 tersebut diatas dibuat secara lengkap dalam bentuk laporan kepada Instansi terkait

Bagian Kedua Proses Pemberian Izin Pasal 13

Proses pemberian izin meliputi:

- a. Evaluasi Administrasi
- b. Evaluasi Teknis

Evaluasi teknis suatu permohonan izin meliputi :

1. Pertemuan Teknis dengan Instansi Teknis Terkait, Masyarakat, dan Pakar yang relevan;
2. Klarifikasi/Verifikasi Lapangan; dan
3. Pelengkapan data/informasi

Bagian Ketiga Tata Cara Perizinan Lingkungan yang Berkaitan dengan Pemanfaatan Air Limbah Pada Tanah Pasal 14

- (1) Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah pada Tanah meliputi :
 - a. Pengkajian dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan;
 - b. Pengkajian dilaksanakan pada lahan sebanyak-banyaknya 20% dari luas lahan yang akan digunakan untuk pemanfaatan air limbah serta pada jenis tanah yang mewakili seluruh jenis tanah di lahan pemanfaatan air limbah tersebut;
 - c. Dalam pelaksanaan pengkajian juga digunakan lahan control sebagai pembandingan;

- d. Pelaksanaan pengkajian tidak dapat dilakukan pada lahan :
 - Gambut;
 - Dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam;
 - Dengan permeabilitas kurang dari 1,5 cm/jam; dan
 - Dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter.
 - e. Pembuatan sumur pantau sekurang-kurangnya di 3 (tiga) lokasi yang mewakili kondisi berikut :
 - Kawasan yang mempunyai posisi hydrogeology air tanah lebih tinggi (*upstream* dari air tanah);
 - Kawasan yang mempunyai posisi hydrogeology air tanah lebih rendah (*downstream* dari air tanah). Pada posisi ini biasanya diperlukan 2 (dua) lokasi yang berbeda, yaitu yang berdekatan dengan pemukiman dan tidak berdekatan dengan pemukiman penduduk; dan
 - Kawasan lahan control.
 - f. Melakukan pemantauan terhadap :
 - Kualitas air limbah yang dimanfaatkan;
 - Kualitas tanah di lokasi pengkajian pemanfaatan air limbah dan lokasi control; dan
 - Kualitas air tanah pada sumur pantau.
 - g. Tidak terjadi *runoff* ke sumber air terdekat dengan lokasi pemanfaatan;
 - h. Tidak melakukan pemanfaatan air limbah di lokasi selain yang ditetapkan di dalam pengkajian;
 - i. Tidak melakukan pengenceran air limbah; dan
 - j. Tidak melakukan pembuangan air limbah ke sumber air dengan kualitas yang melebihi baku mutu air limbah (BMAL) untuk kegiatan sejenis yang telah ditetapkan
- (2) Evaluasi teknis terhadap proposal permohonan pemanfaatan air limbah oleh Instansi teknis.
- (3) Muatan izin lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah pada tanah meliputi :
- a. Lokasi sumber air limbah yang dimanfaatkan;
 - b. Lokasi Pemanfaatan;
 - c. Lokasi lahan control;
 - d. Lokasi sumber air terdekat;
 - e. Teknologi pemanfaatan yang digunakan dan dilengkapi design teknisnya;
 - f. Dosis dan frekuensi pemanfaatan;
 - g. Kualitas air limbah yang dimanfaatkan;
 - h. Total volume air limbah yang dimanfaatkan dan besaran presentase dari total air limbah yang di hasilkan;
 - i. Teknik pengamanan terjadinya *runoff*;
 - j. Lokasi, teknik/metode, jenis parameter yang dipantau terhadap air limbah, air tanah, dan kualitas air tanah; dan
 - k. Larangan-larangan dalam pemanfaatan air limbah di lapangan seperti :
 - Tidak melakukan *runoff* ke sumber air terdekat dengan lokasi pemanfaatan;
 - Tidak melakukan pemanfaatan air limbah di lokasi selain yang ditetapkan di dalam pengkajian;
 - Tidak melakukan pengenceran air limbah; dan
 - Tidak melakukan pembuangan air limbah ke sumber air dengan kualitas yang melebihi baku mutu air limbah (BMAL) untuk kegiatan sejenis yang telah ditetapkan,
- (4) Pasca Penetapan Izin
- a. Publikasi dan dokumentasi terhadap izin yang telah diterbitkan meliputi :
 - Jumlah permohonan izin yang diterima;
 - Jumlah permohonan izin yang sedang dalam proses evaluasi administrasi, evaluasi teknis, termasuk di dalam muatan publikasi

informasi tersebut salah satunya adalah status apabila ada penundaan pemrosesan terhadap permohonan izin tertentu dan dilengkapi dengan alasan penundaannya;

- Jumlah permohonan yang telah disetujui dan telah diterbitkan dokumen izinnya;
 - Pembaharuan izin; dan
 - Pencabutan izin yang telah diterbitkan dengan pertimbangan tertentu
- b. Mekanisme pembaharuan dan pencabutan Izin.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin pembuangan air limbah ke sumber air dan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah merupakan tanggung jawab Bupati yang secara teknis dan operasional dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Bentuk formulir, dokumen dan data-data yang diperlukan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Paksaan Pemerintah;
 - c. Pembekuan Izin;
 - d. Pencabutan Izin dan;
 - e. Denda.

Pasal 17

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Pasal 18

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender.

Pasal 19

- (1) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dilakukan apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, tidak diindahkan.
- (2) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. Penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. Pemindahan sarana produksi;
 - c. Penutupan saluran pembuangan limbah cair;

- d. Pembongkaran;
 - e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. Penghentian sementara seluruh kegiatan dan/atau;
 - g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Pengenaan paksaan Pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan;
- a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya dan/atau;
 - c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 20

Pembekuan izin dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan apabila penerima izin tidak melaksanakan paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 21

Setiap orang pribadi atau badan yang tidak melaksanakan paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, adalah sebesar :
- a. Minimal 3 (tiga) kali dari besarnya nilai uang untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10 dan/atau
 - b. Maksimal sebesar sanksi denda pidana tertinggi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh Tim dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pendapatan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Hasil uang denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan digunakan untuk pelaksanaan kewajiban oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Lingkungan Hidup.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1), dikenakan sanksi pidana berupa kurungan maksimal 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

Pasal 24

Setiap orang atau badan usaha yang kegiatan usahanya menimbulkan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup diancam pidana sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 25

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26

Semua izin pengelolaan limbah cair dan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau

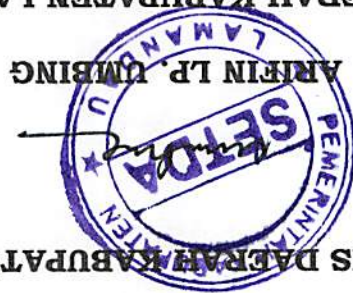
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	1.
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada Tanggal 15-2-2013


BUPATI LAMANDAU,
MARUKAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

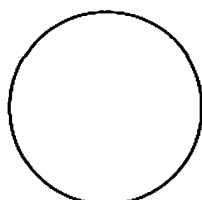
Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 15-2-2013



BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2013 NOMOR 283

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : IZIN PEMBUANGAN DAN PEMANFAATAN
AIR LIMBAH.

I. FORMULIR, DOKUMEN DAN DATA-DATA



Kabupaten/Kota.....

Alamat.....

Telp/Fax.....

Izin diterima.....

Izin diperiksa.....

FORMULIR PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN YANG BERKAITAN DENGAN
PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR

☐ **Baru** ☐ **Perpanjangan**

DATA PEMOHON

Nama usaha dan/atau kegiatan

Jenis usaha dan/atau kegiatan

Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan

a. General Manajer :

b. Manajer Lingkungan :

Alamat usaha dan/atau kegiatan :

a. Kode pos

b. Kecamatan

c. Kabupaten/kota

d. Provinsi

e. Telp

f. Fax

Alamat usaha dan/atau kegiatan :

a. Kode pos

b. Kecamatan

c. Kabupaten/kota

d. Provinsi

e. Telp

f. Fax

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua keterangan tertulis sebagaimana tercantum di atas adalah benar. Saya bersedia bertanggung jawab apabila keterangan yang tertulis tidak benar.

.....

Tanda Tangan

Nama Lengkap.....

Jabatan.....

(dicap perusahaan)

II. DOKUMEN PERIZINAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Isi tabel dan lampirkan dokumen perizinan dan pengelolaan lingkungan sesuai table di bawah ini :

NO	NAMA IZIN	NOMOR	PEMBERI IZIN	TANGGAL BERLAKU
1	Izin Usaha (SIUP)			
2	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)			
3	Izin Undang-undang Gangguan (HO)			
4	Izin Lokasi			
5	Izin Pengambilan Air (SIPA)			
6	Izin Pembuangan Air Limbah			
7	Izin Lain yang berkaitan dengan pengelolaan limbah lainnya			
8	Dokumen AMDAL/UKL/UPL			

III. INFORMASI PRODUKSI

a. Jelaskan jenis produksi dan nama dagang, serta kapasitas terpasang dan kapasitas produksi sesuai dengan table dibawah ini :

NO	JENIS PRODUK	NAMA DAGANG	KAPASITAS TERPASANG		KAPASITAS PRODUKSI SENYATANYA	
1						
2						
3						
Dst						
	TOTAL					
2	Proses Produksi : batch kontinyu keduanya, jelaskan					

b. Uraikan secara singkat dan jelas proses produksi serta lampirkan neraca massa produksi dengan menekankan penjelasan pada sumber air limbah, karakteristik dan kualitas air limbah yang dihasilkan

IV. TENAGA KERJA DAN WAKTU KEGIATAN USAHA

Jumlah gelombang kerja (shift) per hari :.....shift		Jumlah tenaga kerja.....orang	
Jumlah Jam Kerja Produksi			
Jam/hari	Hari/bulan	Bulan/tahun	Hari/tahun

V. DATA AIR BAKU

a. Sumber Air Baku

Jelaskan sumber air baku yang digunakan dan kapasitas pengambilan sesuai table di bawah ini :

No	Nama Sumber	Kapasitas Pengambilan	Keterangan

b. Intake Air Baku

Jelaskan jumlah intake yang akan digunakan untuk pengambilan air baku dan sebutkan lokasi serta koordinat sesuai dengan table dibawah ini :

Nomor / Nama Intake	KOORDINAT						Sumber Air Baku
	Lintang			Bujur			
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik	

c. Penggunaan Air

Fasilitas	Penggunaan air (m3/bulan)	Air yang di recycle (m3/bulan)
a. Proses Produksi		
b. Utilitas		
-		
-		
c. Domestic		
d. Lainnya		
-		
-		
TOTAL		

VI. DATA AIR LIMBAH

- a. Lampirkan *lay out* industry keseluruhan dan tandai unit-unit yang berkaitan dengan intake, unit proses pengolahan air baku, proses produksi penghasil air limbah, unit pengolahan air limbah dan saluran pembuangan (*outfall*)
- b. Gambarkan neraca air dengan menggunakan perhitungan debit rata-rata. Neraca air harus menggambarkan keseluruhan system pengambilan air baku (intake), proses pengolahan air bersih, pemanfaatan air baku untuk proses produksi atau kegiatan-kegiatan lain yang menghasilkan air limbah, system pengolahan air limbah dan saluran pembuangan. Jika neraca air tidak bias ditentukan, misalnya kegiatan pertambangan, maka gambarkan secara skematik sumber air limbah, system pengumpulan, unit pengolahan dan jumlah air bersih yang digunakan.
- c. Sumber Air Limbah
jelaskan sumber air limbah berdasarkan uraian mengenai neraca air limbah diatas. Sebutkan jumlah air limbah yang dihasilkan dari masing-masing sumber dan karekteristiknya, karakteristik air limbah adalah sifat fisika, kimia dan biologi air yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air jika tidak diolah dengan baik. Jelaskan pula dalam kolom keterangan, karakteristik alirannya apakah bersifat kontinyu (terus menerus) atau bersifat batch (tidak dihasilkan secara terus menerus, hanya dibuang pada waktu tertentu saja)

Sumber air limbah	Volume (m3/hari)	Karakteristik Air Limbah	Keterangan
a. Proses Produksi			
b. Utilitas			
-			
-			
c. Domestic			
-			
-			
TOTAL			

- d. Karakteristik Air Limbah
1. Untuk kegiatan yang sudah berjalan, lengkapi data karakteristik air limbah yang dibuang. Data yang digunakan harus dapat menggambarkan karakteristik fluktuasi air limbah yang dibuang sesuai dengan table berikut :

NO.	PARAMETER	SATUAN	MINIMUM	MAKSIMUM	RATA-RATA
	FISIK				
1	Temperature	°C			
2	TDS	mg/L			
3	TSS	mg/L			
	KIMIA				
1	Salinitas	PSU			
2	pH				
3	Besi (Fe)	mg/L			
4	Mangan (Mn)	mg/L			
5	Barium (Ba)	mg/L			
6	Tembaga (Cu)	mg/L			
7	Seng (Zn)	mg/L			
8	Krom Heksavalen (Cr6+)	mg/L			
9	Krom Total (Cr)	mg/L			
10	Cadmium (Cd)	mg/L			
11	Raksa (Hg)	mg/L			
12	Timbal (Pb)	mg/L			
13	Stanum (Sn)	mg/L			
14	Arsen (As)	mg/L			
15	Selenium (Se)	mg/L			
16	Nikel (Ni)	mg/L			
17	Kobalt (Co)	mg/L			
18	Sulfide (H ₂ S)	mg/L			
19	Flourida (F)	mg/L			
20	Klorin Bebas (Cl ₂)	mg/L			
21	Ammonia Bebas (NH ₃ -N)	mg/L			
22	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/L			
23	Nitrit (NO ₂ -N)	mg/L			
24	BOD ₅	mg/L			
25	COD	mg/L			
26	Fenol	mg/L			
27	Minyak Nabati	mg/L			
28	Minyak Mineral	mg/L			

2. Jika terdapat parameter-parameter lain yang dapat mempengaruhi secara signifikan kualitas air, flora, fauna serta laut serta kesehatan manusia yang tidak diatur pada table tersebut, jelaskan kuantitasnya dalam air limbah dan dampak yang dapat ditimbulkannya.
3. Untuk unit pengolahan yang pada saat proses perizinan masih dalam tahap konstruksi, jelaskan karakteristik air limbah yang akan dibuang berdasarkan spesifikasi alat yang digunakan atau informasi lain yang relevan dan dapat dipercaya

e. System Pengolahan Air Limbah

1. Deskripsi dari system pengolahan IPAL termasuk uraian mengenai teknologi pengolahan air limbah yang digunakan, kapasitas terpasang dan kapasitas sebenarnya
2. Lampirkan diagram alir dan/atau tata letak (*lay out*) system pengolahan air limbah sampai dengan pembuangan air limbah dari IPAL ke sumber air
3. Jika terdapat lumpur/padatan dan/atau gas yang dihasilkan selama proses pengolahan, jelaskan cara pengelolaan limbah padat atau gas tersebut

- f. Jelaskan system pembuangan air limbah, apakah bersifat intermiten atau musiman, dengan mengisi table berikut :

Nama Saluran Pembuangan	Sumber Limbah	Frekuensi		Aliran			
		Hari per minggu	Bulan per tahun	Debit		Total Volume	
				Rata-rata bulanan	Maksimum harian	Bulanan	Maksimum harian

- g. Jangka waktu pembuangan limbah dari : tgl..../bl..../thn.....sampai dengan tgl..../bln..../thn.....

VII. TITIK PEMBUANGAN

- a. Jelaskan jumlah titik pembuangan yang digunakan untuk pembuangan air limbah dan sebutkan lokasi titik pembuangan beserta koordinatnya sesuai dengan table berikut :

Untuk tiap saluran pembuangan / outfall, tuliskan koordinat lintang dan bujur								
No Titik Pembuangan	Lintang			Bujur			Kedalaman (m)	Sumber Air Penerima
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		

- b. Isilah jumlah air limbah yang dibuang. Jika jumlah titik pembuangan lebih dari 1 (satu), jelaskan sumber air limbah dari masing-masing titik pembuangan, debit rata-rata air limbah dan proses pengolahan air limbah sebelum dibuang, sesuai dengan table di bawah :

Saluran Pembuangan / Outfall	Sumber Limbah		Deskripsi Pengolahan Air Limbah
	Nama Proses / Kegiatan	Debit Rata-Rata	

VIII. LOKASI SUMBER AIR PENERIMA

- a. Jelaskan jarak sumber air penerima dengan titik pembuangan air limbah sesuai dengan table berikut :

NO.	PERUNTUKAN LAUT	JARAK DARI TITIK PEMBUANGAN AIR LIMBAH (m)	KETERANGAN
1	Kawasan Suaka Alam		
2	Kawasan Konservasi		
3	Taman Nasional		
4	Taman Wisata Alam		
5	Kawasan Budidaya Perikanan		
6	Kawasan pemijahan dan pembiakan (<i>Spawning and Nursery</i>)		
7	Pemukiman penduduk yang menggunakan air dari sumber air penerima untuk keperluan mandi, minum		

- b. Jika memungkinkan, lampirkan peta yang menggambarkan lokasi saluran pembuangan (*outfall*) terhadap peruntukan diatas

VIII. KAJIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

- a. Jelaskan dan lengkapi informasi tentang kondisi lingkungan perairan tempat pengambilan dan pembuangan air limbah
- b. Karakteristik Kimia

Lampirkan data kualitas air laut dengan parameter seperti tercantum pada table di bawah ini. Data yang disampaikan harus dapat memberikan gambaran tentang kualitas air disekitar intake, outlet dan satu titik control. Titik control merupakan titik pemantauan yang mewakili kondisi kualitas air laut yang tidak terpengaruh oleh aktifitas kegiatan dari usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan izin. Data kualitas air tambahan juga dapat diambil pada titik-titik yang potensial untuk digunakan sebagai titik pemantauan pada saat dilakukan pembuangan air limbah

NO.	PARAMETER	SATUAN	LOKASI		
			I	II	III
	FISIKA				
1	Kecerahan	M			
2	Kekeruhan	NTU			
3	TSS	mg/L			
4	Temperature	°C			
5	Lapisan Minyak				
	KIMIA				
1	pH				
2	Salinitas				
3	Oksigen Terlarut (DO)	mg/L			
4	BOD 5	mg/L			
5	Ammonia Total (NH3-N)	mg/L			
6	Fosfat (PO4-P)	mg/L			
7	Nitrat (NO3-N)	mg/L			
8	Sianida (CN)	mg/L			
9	Sulfide (H2S)	mg/L			
10	PAH (Poliaromatik Hidrokarbon)	mg/L			
11	Senyawa Fenol Total	mg/L			
12	PCB Total (Poloklor Bifenil)	µg/L			
13	Surfaktan (Deterjen)	mg/L			
14	Minyak dan Lemak	mg/L			
15	Pestisida	µg/L			
16	TBT (Tributil Tin)	µg/L			
	LOGAM TERLARUT				
1	Raksa (Hg)	mg/L			
2	Kromium Heksavalen (Cr6+)	mg/L			
3	Arsen (As)	mg/L			
4	Cadmium	mg/L			
5	Tembaga (Cu)	mg/L			
6	Timbale (Pb)	mg/L			
7	Seng (Zn)	mg/L			
8	Nikel (Ni)	mg/L			
	BIOLOGI				
1	Coliform (Total)	MPN/100ml			
2	Pathogen	Sel/100ml			
3	Plankton	Sel/100ml			

- b. Biologi

Jelaskan secara detail komunitas biologi (seperti : plankton, makrobentos, ikan demersal) di sekitar tempat pembuangan air limbah. Penjelasan karakteristik komunitas biologi mencakup



BAGIAN HUKUM	JABATAN	WABUP	SETDA	ASISTEN	KABDAG	KASUBBAG	PELAKSANA

- komposisi spesies, kelimpahan, dominasi, diversitas, distribusi ruang/waktu, pertumbuhan dan reproduksi, frekuensi timbulnya penyakit, struktur tropis, produktivitas, keberadaan spesies oportunist, bioakumulasi berbahaya dan beracun
- c. Dampak Pembuangan Air Limbah
- Lampirkan kajian/modeling yang dapat menggambarkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Penyebaran air limbah di sumber air
 2. Kajian harus dapat mengidentifikasi kondisi yang paling kritis akibat variasi kondisi biologi, jumlah/volume dan komposisi serta potensi bioakumulasi atau persistensi dari air limbah yang dibuang
 3. Penentuan *Zone of Initial Dilution* (ZID) yaitu suatu zona di mana organism, termasuk bentuk dapat terpapar oleh pencemar dengan konsentrasi yang melebihi baku mutu air secara terus menerus
 4. Potensi perpindahan polutan melalui proses biologi, fisika atau kimiawi
 5. Komposisi dan kerentanan komunitas biologi yang memungkinkan terpapar oleh air limbah, termasuk adanya spesies yang unik dan endemic, atau adanya spesies yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, atau adanya spesies kunci dalam struktur ekosistem tersebut
 6. Nilai penting sumber air limbah terhadap komunitas biologi di sekitarnya, termasuk adanya daerah yang memiliki nilai penting dalam siklus hidup spesies tertentu
 7. Adanya lokasi akuatik khusus, termasuk kawasan suaka alam
 8. Potensi dampak terhadap kesehatan manusia, baik langsung maupun tidak langsung
 9. Keberadaan atau potensi lokasi sebagai daerah rekreasi atau perikanan dan lainnya
- d. Jelaskan upaya *pollution prevention*, minimalisasi air limbah, efisiensi energy dan sumberdaya yang dilakukan penanggulangan usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah
- IX. PENANGANAN KONDISI DARURAT
- Uraikan penanganan kondisi darurat pencemaran air meliputi :
- a. Uraian tentang unit yang bertanggung jawab terhadap penanganan kondisi darurat, termasuk didalamnya struktur organisasi, peran, dan tanggung jawab serta mekanisme pengambilan keputusan
 - b. Uraian tentang rencana dan prosedur tanggap darurat termasuk uraian detail peralatan dan lokasi, prosedur, pelatihan, prosedur peringatan dan system komunikasi



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Bukit Hibul

Nanga Bulik 74162

Nanga Bulik, 28 Februari 2013

K e p a d a

Nomor : 188/ 75 / II / Huk / 2013

Yth. Bapak Bupati Lamandau

di-

Nanga Bulik

NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU

- Disampaikan dengan hormat :
- Kepada Yth : Bapak Bupati Lamandau
- Dari : Kabag Hukum Setda Kabupaten Lamandau
- Tentang : Ijin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah
- Dasar : Nota pertimbangan Kepala BLH Kabupaten Lamandau
- Tata Naskah : Peraturan ini telah sesuai dengan tata cara penulisan Produk Hukum Daerah yaitu Undang-undang No.12 Tahun 2011 dan PP No. 53 Tahun 2011.
- Lampiran : 1 (satu) lembar
- Kesimpulan : 1. Dari isi Peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
2. Berdasarkan hasil koreksi dari Bag.Hukum maka Peraturan ini dapat ditandatangani oleh Bapak Bupati Lamandau.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Yth. Bapak Bupati

*- diteruskan dan mohon
kecukupan
Ry 13
3*

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Lamandau

SAGAK,SH

SAGAK,SH

NIP. 19570421 198502 1 001

Yth. Bapak Bupati

*- diteruskan dan mohon
kecukupan
Ry 13
3*